

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kompetensi Aparatur Desa

2.1.1.1 Pengertian Kompetensi

Kompetensi pada hakikatnya diartikan sebagai sebuah kecakapan, keterampilan, kemampuan. Sumber daya manusia harus kompeten artinya sumber daya manusia tersebut cakap, mampu atau terampil. Istilah kompetensi mengacu pada atribut atau karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam pekerjaannya (Widyatama, 2017).

Dari beberapa teori yang dikemukakan, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Pegawai yang tidak memiliki karakteristik seperti pengetahuan yang cukup akan bekerja lebih lama dan mengakibatkan banyak waktu dan tenaga yang terbuang (Atiningsih, 2019).

Kompetensi aparatur desa sangat diperlukan agar pengelolaan dana desa dapat berkembang dalam berbagai aspek. Untuk itu dalam pelaksanaannya, aparatur desa harus

mempunyai kecerdasan pengetahuan dan ketrampilan yang berkaitan dengan pekerjaannya. Hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab aparatur desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa (Widiawaty, 2019)

Dari beberapa pendapat diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kompetensi sangat dibutuhkan oleh seorang pegawai atau aparatur desa. Dengan adanya kompetensi dapat meningkatkan kualitas dirinya sehingga dapat menghasilkan kinerja yang maksimal. Seorang pegawai yang tidak memiliki kompetensi akan melakukan pekerjaan lebih lama dan tidak sesuai dengan tujuan.

2.1.1.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Hutapea (2008) dalam Ningrum (2018) komponen yang harus dimiliki oleh masing-masing individu untuk pembentukan sebuah kompetensi antara lain :

1. Pengetahuan

Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan bidang tertentu.

2. Ketrampilan

Ketrampilan adalah sebuah upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh pemimpin kepada seorang pegawai dengan baik dan maksimal.

3. Sikap

Sikap adalah tingkah laku seseorang atau pegawai dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh perusahaan.

Menurut Mathis (2002) dalam Umaira (2019) mengatakan bahwa nilai sumber daya manusia dipengaruhi oleh penggunaan kemampuan atau keahlian (kompetensi) yang dimiliki oleh manusia. Ketika melakukan suatu pekerjaan dengan maksimal dan tanpa melihat latar belakang untuk mengembangkan kompetensi mereka. Kemampuan sumber daya manusia sangat mempengaruhi keberhasilan dari kinerjanya.

Dari beberapa pendapat diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting. Masing-masing individu harus memiliki komponen untuk membentuk sebuah kompetensi. Kemampuan atau keahlian dari sumber daya manusia dapat mempengaruhi keberhasilan suatu pemerintahan.

2.1.1.3 Pengertian Aparatur Desa

Perangkat desa merupakan salah satu unsur pelaku desa yang memiliki peran penting di dalam mengembangkan kemajuan desa. Aparatur desa merupakan bagian dari unsur

pemerintah di desa. Aparatur desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala Desa (Indrianasari, 2017).

Kompetensi aparatur desa sangat diperlukan agar pengelolaan dana desa dapat berkembang dalam berbagai aspek. Untuk itu dalam pelaksanaannya, aparatur desa harus mempunyai kecerdasan pengetahuan dan ketrampilan yang berkaitan dengan pekerjaannya. Hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab aparatur desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa (Widiawaty, 2019).

Perangkat desa yang kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidangnya akan mengalami kesulitan dan kelambatan dalam bekerja. Kelambatan dalam bekerja dapat berakibat pada pemborosan bahan, waktu, dan biaya. Pengembangan perangkat desa merupakan keharusan yang harus dilakukan untuk mengikuti perkembangan dari masyarakat, kemajuan teknologi, dan bertambahnya tugas serta wewenang yang harus diemban (Husna, 2016).

Dari beberapa teori tersebut peneliti menarik kesimpulan yaitu aparatur desa merupakan salah satu unsur utama dalam pengembangan dan kemajuan desa. Sehingga aparatur desa harus memiliki kecerdasan dari bidang pengetahuan maupun

keampilan. Pengetahuan atau kecerdasan yang dimiliki aparaturnya yang sesuai dengan bidangnya dapat menghasilkan kinerja yang diinginkan.

2.1.1.4 Kualitas Sumber Daya Manusia

Penyusunan laporan keuangan pemerintah desa sangatlah membutuhkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia juga harus memiliki pemahaman terhadap akuntansi pemerintahan. Sumber Daya Manusia adalah acuan dalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas karena dalam penyusunan laporan keuangan yaitu mereka yang sudah menguasai Standar Akuntansi Pemerintahan (Ningrum, 2018).

Menurut Kasanudin (2011) dalam (Aisyah, 2015) Kualitas Sumber Daya Manusia dapat diukur dengan beberapa teori yaitu :

1. Produktivitas

Dalam mencapai produktivitas kinerja yang maksimum, organisasi atau pemerintahan harus memilih orang yang tepat dengan pekerjaan yang tepat serta dengan kondisi yang memungkinkan mereka bekerja secara optimal (Aisyah, 2015).

2. Sikap dan Perilaku

- Sikap

Sikap yang perlu dikembangkan antara lain sebagai berikut

:

- a. Mengenali berbagai hal yang berpengaruh terhadap organisasi yang sekarang dominan dampaknya terhadap organisasi.
- b. Mampu mengidentifikasi perkembangan yang sedang terjadi dan menganalisis apakah bersifat sementara atau langgeng.
- c. Mampu melihat kecenderungan yang timbul dan mengaitkannya dengan sasaran yang diinginkan.
- d. Tidak sekedar memberikan reaksi terhadap situasi prolematik yang timbul.
- e. Mampu berpikir dan bertindak proaktif.

• Perilaku

Perilaku dapat memotivasi tujuan yang hendak dicapai:

- a. Komunikasi

Komunikasi dapat terjadi karena adanya komponen, yaitu komunikator mengirimkan pesan yang bisa diekspresikan melalui berbagai lamang dalam bentuk

bahasa (Aisyah, 2015).

b. Hubungan

Dengan berhubungan baik berarti membuka peluang dan sekaligus mengikat simpul-simpul informasi dan menggerakkan kehidupan (Aisyah, 2015).

Dari beberapa pendapat diatas, maka peneliti menarik kesimpulan yaitu “Sumber Daya Manusia yang berkualitas sangat diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah desa. Sumber daya manusia yang berkualitas akan menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Kualitas Sumber Daya Manusia tersebut dapat diukur dari produktivitas kinerja dan sikap serta perilaku aparatur.

2.1.1.5 Indikator Penerapan Kompetensi Aparatur Desa

Variabel kompetensi aparatur desa dapat diukur dengan indikator sebagai berikut (Nurkhasanah, 2019)

1) Pemahaman

Kompetensi aparatur desa harus memahami tentang pengelolaan dana desa.

2) Keahlian teknis

Kompetensi aparatur desa harus memahami tugas pokok, fungsi dan uraian tugas dalam penyusunan laporan keuangan dana desa.

3) Pelatihan

Aparatur desa diharapkan mengikuti pelatihan teknis agar dapat meningkatkan kemampuan dalam menyusun laporan keuangan.

4) Inisiatif dalam bekerja

Aparat desa harus memiliki inisiatif untuk mengerjakan pekerjaan yang ada.

5) Kode etik kepegawaian

Aparat desa bekerja dengan mengedepankan etika dan kode etik sebagai seorang pegawai

2.1.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi

2.1.2.1 Pengertian teknologi informasi

Teknologi Informasi adalah teknologi yang digunakan untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi. Teknologi informasi juga digunakan sebagai teknologi komunikasi yaitu untuk penyebaran sebuah informasi. Teknologi informasi sangat membantu manusia dalam melakukan pekerjaannya yang mungkin manusia tidak mampu untuk melakukannya (Sugiarti, 2017).

Teknologi Informasi ini dapat berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Pemanfaatan teknologi informasi adalah suatu proses pengolahan dan penyebaran data yang memanfaatkan alat berupa komputer. Pemanfaatan

teknologi informasi digunakan seseorang untuk melakukan kegiatan berupa komunikasi (Ningrum, 2018).

Teknologi informasi merupakan aset yang harus dimiliki dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Semakin canggih teknologi informasi maka akan semakin baik pula informasi yang diterima guna dalam pengambilan keputusan. Dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi digunakan untuk membantu memproses data dan kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut melalui komputer (Marlina, 2017).

Dari beberapa pengertian diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi sangat penting untuk membantu pekerjaan sumber daya manusia. Teknologi informasi digunakan untuk membantu proses penyebaran dan pengolahan data. Teknologi informasi juga digunakan sebagai tempat penyimpanan data serta digunakan sebagai alat telekomunikasi.

2.1.2.2 Tujuan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Seiring berkembangnya teknologi informasi yang semakin canggih maka dapat memudahkan penyusunan laporan keuangan dan penyampaian informasi keuangan. Teknologi informasi mempunyai kekuatan yang lebih akurat dan tepat waktu serta memiliki kemampuan dalam menyimpan data yang

lebih besar. Pekerjaan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi akan lebih efektif dan efisien (Ningrum, 2018).

Hampir setiap perkantoran maupun instansi pemerintah telah menggunakan komputer. Komputer memiliki peran penting bagi pemerintah untuk melakukan berbagai sosialisasi kebijakan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, mengolah data administrasi, serta pengambilan keputusan. Penggunaan komputer lebih memudahkan pihak pemerintah menyampaikan informasi kepada masyarakat (Nurkhasanah, 2019).

Dari beberapa pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan dari peneliti yaitu teknologi informasi semakin canggih seiring berkembangnya zaman. Pemanfaatan teknologi informasi digunakan dengan tujuan untuk memudahkan segala hal baik dari penyusunan maupun penyampaian laporan keuangan. Memudahkan aparatur untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan desa.

2.1.2.3 Jenis-jenis Teknologi

Teknologi informasi yang digunakan antara lain (Sugiarti, 2017):

1. Perangkat lunak (*Software*)

Perangkat yang tidak dapat dilihat dan disentuh tetapi bisa dioperasikan oleh sumber daya manusia.

2. Database

Sekumpulan data yang disimpan dan diakses dari suatu sistem komputer.

3. Hardware

Bagian luar dari computer yang bisa dilihat dan disentuh oleh sumber daya manusia.

4. Jaringan internet

Jaringan yang digunakan untuk mengakses data yang dibutuhkan untuk sebuah pekerjaan.

5. Electronic commerce

Penyampaian dan penyampain informasi melalui sistem elektronik.

“Teknologi informasi merupakan sistem atau metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna. Teknologi informasi sebagai sarana dan prasarana untuk membantu kinerja seseorang. Teknologi informasi yang digunakan seperti *hardware* (perangkat keras), *software* (perangkat lunak), *useware* (penggunanya) (Suhendro, 2020).

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi seperti perangkat keras, perangkat lunak dan internet sangat penting untuk membantu pekerjaan aparatur desa dalam menyimpan database. Teknologi informasi tersebut bisa dioperasikan oleh penggunanya. Dengan adanya media elektronik penyampaian informasi akan lebih mudah.

2.1.2.4 Manfaat Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi bagi suatu organisasi pemerintah dalam rangka mendukung kegiatan organisasi dengan alasan sebagai berikut (Sugiarti, 2017) :

1. Meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen
2. Adanya pengaruh ekonomi internasional (globalisasi)
3. Perlunya waktu tanggap yang lebih cepat
4. Tekanan akibat dari persaingan bisnis

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pemanfaatan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi diperlukan dalam pelaporan keuangan yang andal. “Menurut Suparman (2014) dalam Kristianto (2018) pemanfaatan teknologi informasi mencakup pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik serta pemanfaatan kemajuan

teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

Dari pernyataan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa teknologi informasi sangat bermanfaat untuk mendukung kinerja dari pemerintah desa. Karena dengan pemanfaatan teknologi informasi yang baik dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal. Pemanfaatan teknologi informasi dapat memudahkan mengakses pelayanan publik.

2.1.2.5 Indikator Penerapan Teknologi Informasi

Variabel pemanfaatan teknologi informasi dapat diukur dengan indikator sebagai berikut (Nurkhasanah, 2019)

1. Adanya *software*

Memiliki *software* pendukung berupa komputer untuk melaksanakan pekerjaannya.

2. Ketersediaan internet

Memiliki jaringan internet yang telah memadai agar dapat mengakses informasi

3. Dimanfaatkan sesuai ketentuan proses terkomputerisasi

Memanfaatkan jaringan internet untuk menghubungkan antara pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan.

4. Mempunyai website desa

Memiliki website untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat

2.1.3 Pengawasan

2.1.3.1 Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah tindakan pemantauan atau pemeriksaan kegiatan pemerintah desa untuk menjamin pencapaian tujuan. Pengawasan atau pemeriksaan dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya. Pengawasan juga perlu melakukan tindakan korektif yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada sebelumnya (Kristianto, 2018).

Menurut Anggraeni (2014) dalam Kristianto (2018) Pengawasan merupakan upaya untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi. Pengawasan digunakan untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan. Menetapkan apakah telah terjadi suatu

penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan dengan efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan.

Pengawasan tentunya juga akan membantu terlaksananya tujuan dari pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dana desa sangat penting, karena masyarakat adalah objek sekaligus subjek dari pembangunan yang di prioritaskan dengan adanya dana desa. Peran pengawasan dana desa oleh masyarakat juga akan meminimalisir konflik sebagai akibat krisis kepercayaan masyarakat kepada pengelolaan dana desa. Dana desa harus benar-benar diawasi dan memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang akuntabel (Artini, 2017).

Dari beberapa definisi-definisi diatas, peneliti menyimpulkan pengawasan adalah proses pemantauan kinerja dari aparatur desa apakah telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Agar tidak terjadi penyelewangan kerja dari aparatur desa. Sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang akuntabel.

2.1.3.2 Tujuan Pengawasan

Pengawasan bertujuan mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan dengan sasaran sebagai berikut (Herli, 2017) :

1. Agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dilakukan secara tertib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan sendi-sendi kewajaran penyelenggaraan pemerintahan agar tercapai daya guna, hasil guna, dan tepat guna yang sebaik-baiknya.
2. Agar pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana program pemerintah serta peraturan perundangan yang berlaku sehingga tercapai sasaran yang ditetapkan.
3. Agar hasil pembangunan dapat dinilai seberapa jauh tercapai untuk memberikan umpan balik berupa pendapat, kesimpulan dan saran terhadap kebijaksanaan, perencanaan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.
4. Agar sejauh mungkin mencegah terjadinya pemborosan, kebocoran, dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang, dan perlengkapan milik Negara, sehingga dapat terbina aparatur yang tertib, bersih, berwibawa, berhasil guna, dan berdaya guna.

Menurut Ukas (2004) dalam Adha (2016) mengemukakan tujuan pengawasan :

1. Mensuplai pegawai-pegawai manajemen dengan informasi-informasi yang tepat, teliti dan lengkap tentang apa yang dilaksanakan.
2. Memberi kesempatan pada pegawai dalam meramalkan rintangan-rintangan yang akan mengganggu produktivitas kerja secara teliti dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan atau mengurangi gangguan-gangguan yang terjadi.

Dari pernyataan diatas peneliti dapat menyimpulkan yaitu dengan adanya pengawasan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan di pemerintah desa tepat sesuai dengan sasaran. Karena tujuan pengawasan yaitu mensuplai para pegawai agar memikirkan hal apa saja yang akan dilakukan terhadap pekerjaannya. Pengawasan yang baik akan menghasilkan pembangunan desa yang cepat dan tepat sasaran.

2.1.3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengawasan

Menurut Mulyadi (2007) dalam Adha (2016) faktor-faktor yang mempengaruhi diperlukan adanya pengawasan antara lain sebagai berikut :

1. Perubahan yang selalu terjadi baik dari luar maupun dari dalam organisasi.
2. Kompleksitas organisasi memerlukan pengawasan formal karena adanya desentralisasi kekuasaan.
3. Kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan anggota organisasi memerlukan pengawasan.

Faktor lain yang mempengaruhi pengawasan yaitu dilakukannya pemeriksaan dan pengendalian kinerja harus sesuai dengan aturan dan kewenangan yang berlaku. Pengawasan sangat penting untuk menilai apakah anggaran yang digunakan sebagai mana mestinya sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan. Pengawasan dilakukan untuk mengendalikan pengelolaan keuangan secara lebih transparan dan akuntabel (Putra, 2019).

2.1.3.4 Karakteristik Pengawasan

Terdapat beberapa kategori pengawasan yaitu (Herli, 2017) :

1. Berdasarkan cara pelaksanaannya dibedakan :
 - a. Pengawasan langsung, yaitu pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan berlangsung dengan membedakan inspeksi dan pemeriksaan.
 - b. Pengawasan tidak langsung , yaitu pengawasan yang dilaksanakan dengan membedakan pemantauan dan

pengkajian laporan dari pejabat satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawasan fungsional, pengawasan legislatif, dan pengawasan masyarakat.

2. Berdasarkan waktu pelaksanaan pengawasan dibedakan :
 - a. Pengawasan sebelum kegiatan.
 - b. Pengawasan selama kegiatan.
 - c. Pengawasan sesudah kegiatan

Untuk menciptakan pengawasan yang efektif, ada beberapa karakteristik dari pengawasan antara lain sebagai berikut (Widiastutiningrum, 2017) :

1. Pengawasan harus akurat, pelaksanaan pengawasan diperlukan data dan informasi yang benar dan tepat dari suatu sistem pengawasan sekaligus memulai tindakan yang dinilai memungkinkan dalam mencapai tujuannya.
2. Pengawasan harus tepat waktu, kaitan dengan hal ini data dan informasi harus diterima dan dievaluasi dengan cepat jika tindakan setrategis harus diambil untuk mmelaksanakan perbaikan terhadap segala sesuatu yang terjadi.
3. Pengawasan harus objektif, pengawasan yang dilakukan harus dilaksanakan dengan objektif.
4. Pengawasan harus dapat dipahami, anggota pelaksana pengawasan harus memiliki pemahaman tentang tujuan awal yang telah disepakati, dari tempat pengawasan dilaksanakan,

tujuan akhir dari pengawasan, serta data dan informasi apa yang diperlukan agar pengawasan dapat terlaksana dengan objektif.

5. Pengawasan harus fleksibel, sistem pengawasan tidak menutup kemungkinan berada pada lingkungan yang dinamis dimana perubahan harus segera terlaksana dan akan sulit untuk menghindari.
6. Pengawasan harus ekonomis, dalam implementasinya biaya dalam pengawasan harus tidak lebih besar dari biaya memperoleh keuntungan.
7. Pengawasan harus terkait dengan struktur organisasi atau lembaga, pelaksanaan pengawasan harus berada pada pusat tanggung jawab organisasi yang harus dipertanggungjawabkan hasilnya dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi.

Dari pernyataan diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa karakteristik pengawasan bisa dilihat dari beberapa kategori seperti berdasarkan cara pelaksanaan dan waktu pelaksanaan pengawasan. Adanya karakteristik pengawasan dapat menciptakan pengawasan yang lebih efektif.

2.1.3.5 Proses Pengawasan

Agar dapat melaksanakan pengawasan dengan baik maka harus dilalui beberapa tahap dari pengawasan tersebut. Proses-proses pengawasan antara lain (Adha, 2016) :

1. Menetapkan alat pengukur (standar)

Alat penilai itu harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum seorang pegawai melaksanakan pekerjaannya. Jadi, dalam sebuah rencana itu pada umumnya terdapat sebuah standar untuk pelaksanaan pekerjaannya.

2. Mengadakan penilaian (evaluasi)

Tahap kedua dari proses pengawasan adalah menilai atau mengevaluasi. Dengan adanya penilaian tersebut bertujuan untuk membandingkan hasil pekerjaan dari para pegawai dengan alat pengukur (standar) yang telah ditentukan.

3. Mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*)

Agar dapat melaksanakan tindakan perbaikan, maka hal yang perlu dilakukan yaitu menganalisis apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan. Harus diketahui terlebih dahulu apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan. Setelah itu dapat mengambil sebuah tindakan perbaikan dari penyimpangan yang terjadi.

4. Pengawasan yang efektif (Widiastutiningrum, 2017)

Karakteristik pengawasan yang efektif adalah sebagai berikut :

a. Akurat

Pengawasan harus akurat, pelaksanaan pengawasan diperlukan data dan informasi yang benar dan tepat dari suatu sistem pengawasan sekaligus memulai tindakan yang dinilai memungkinkan dalam mencapai tujuannya.

b. Tepat waktu

Pengawasan harus tepat waktu, kaitan dengan hal ini data dan informasi harus diterima dan dievaluasi dengan cepat jika tindakan strategis harus diambil untuk melaksanakan perbaikan terhadap segala sesuatu yang terjadi.

c. Objektif

Pengawasan harus objektif, pengawasan yang dilakukan harus dilaksanakan dengan objektif. Karena data dan informasi yang diperoleh untuk melaksanakan kajian harus objektif agar akurasi keputusan dan penyelesaian terhadap masalah mendekati kesempurnaan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah disepakati.

d. Dapat dipahami

Pengawasan harus dapat dipahami, anggota pelaksana pengawasan harus memiliki pemahaman tentang tujuan awal yang telah disepakati, dari tempat pengawasan dilaksanakan, tujuan akhir dari pengawasan, serta data dan informasi apa yang diperlukan agar pengawasan dapat terlaksana dengan objektif.

e. Fleksibel

Pengawasan harus fleksibel, karena sistem pengawasan kemungkinan erada pada lingkungan yang dinamis dimana perubahan yang ada harus segera terlaksana dan sangat sulit untuk di hindari.

f. Ekonomis

Pengawasan harus ekonomis, dalam implementasinya biaya pengawasan tidak boleh lebih besar dari biaya yang digunakan untuk memperoleh keuntungan. Jadi, biaya pengawasan harus di pertimbangkan sendiri sesuai untung dan rugi agar tidak menyebabkan pemborosan anggaran organisasi.

g. Pengawasan harus terkait dengan struktur organisasi atau lembaga, pelaksanaan pengawasan harus berada pada pusat tanggung jawab organisasi yang harus

dipertanggungjawabkan hasilnya dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi.

Dari beberapa pendapat tersebut maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pengawasan dapat dilaksanakan melalui proses atau beberapa tahapan. Agar dapat menghasilkan pengawasan yang maksimal juga harus memperhatikan karakteristik pengawasan yang efektif.

2.1.3.6 Indikator Penerapan Pengawasan

Variabel pengawasan dapat diukur dengan indikator sebagai berikut (Indrayani, 2018) :

1. Pengawasan keuangan dilakukan secara internal dan eksternal
 - a. Pengawasan internal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh seorang manager atau pemimpin pada sebuah unit kerja organisasi maupun pemerintahan atau unit kerja pada masing masing bidang pekerjaan.
 - b. Pengawasan eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh suatu organisasi pemerintahan atau lembaga kerja di luar dari organisasi yang diawasi pada saat menjalankan tugas utamanya.
2. Pengawasan keuangan dilakukan untuk mengawasi secara aktif kinerja pengelolaan keuangan

3. Dilakukan pengawasan dapat mengurangi resiko perusahaan dalam pengelolaan keuangan
4. Pimpinan harus mengawasi secara langsung kinerja pengelolaan keuangan dalam pemerintahan desa.

2.1.4 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2.1.4.1 Pengertian Akuntabilitas

“Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja dan tindakan pemimpin suatu unit organisasi. Pertanggungjawaban diberikan kepada pihak yang memiliki hak meminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa” (Rismawati, 2019)

“Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan suatu organisasi. Menerangkan kinerja tersebut kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Kinerja yang dilakukan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat (Atiningsih, 2019).

Menurut Asrini (2015) dalam Artini (2017) akuntabilitas adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Suatu organisasi pemerintah dapat dikatakan akuntabel jika memiliki kepercayaan dari masyarakat akan kinerjanya. Pelayanan publik yang baik dalam pengelolaannya harus transparan dan akuntabel.

Dari beberapa definisi para ahli diatas, maka dapat ditarik kesimpulan akuntabilitas merupakan hal yang paling penting bagi pemerintahan desa. Akuntabilitas digunakan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat mengenai pertanggungjawaban keuangan desa dan kinerja dari aparatur desa.

2.1.4.2 Akuntabilitas Publik

“Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan. Penerima amanah bertanggungjawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pertanggungjawaban tersebut berupa akuntabilitas dari hasil kinerjanya (Mardiasmo, 2009)

Akuntabilitas publik merupakan prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban tersebut diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Seluruh kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dilaporkan secara terbuka (Kristianto, 2018).

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas publik adalah para pemegang amanah atau aparatur pemerintah desa yang bertanggungjawab menyampaikan laporan dari hasil kinerjanya kepada masyarakat secara transparan.

2.1.4.3 Macam-macam Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas Publik terdiri dari 2 macam, antara lain (Mardiasmo, 2009) :

1. Pertanggungjawaban vertical (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi.
2. Pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya

publik. Menurut Ulum (2015) dalam Dwilestari (2020) tipe akuntabilitas dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

1. Akuntabilitas Internal

Akuntabilitas yang berlaku untuk setiap tingkatan organisasi internal penyelenggaraan termasuk juga pemerintah yang mana masing-masing pejabat atau pengurus publik baik individu ataupun kelompok secara tingkatan wajib untuk mempertanggung jawabkan kepada atasannya langsung tentang perkembangan kinerja aktivitas secara periodik ataupun sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

2. Akuntabilitas Eksternal

Akuntabilitas yang menempel kepada setiap lembaga Negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang sudah diterima dan dilakukan maupun perkembangan untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal lingkungannya.

Dari beberapa teori diatas, peneliti menyimpulkan macam-macam akuntabilitas publik terdiri dari pertanggungjawaban secara vertical diberikan kepada otoritas yang lebih tinggi. Pertanggungjawaban secara horizontal diberikan kepada masyarakat. Akuntabilitas internal diberikan kepada atasannya secara langsung dan akuntabilitas eksternal laporan yang diberikan kepada pihak eksternal lingkungannya.

2.1.4.4 Dimensi atau Aspek Akuntabilitas Publik

Terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus di penuhi oleh organisasi sektor publik, antara lain (Mardiasmo, 2009) :

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan. Sedangkan, akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur apakah yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternative program yang memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggung jawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-

kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Akuntabilitas terdiri atas beberapa aspek sebagai berikut (Nurkhasanah, 2019) :

1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Akuntabilitas adalah komunikasi dua arah.
2. Akuntabilitas berorientasi hasil. Pada struktur organisasi sektor swasta dan publik saat ini, akuntabilitas tidak melihat pada *input* ataupun *output*, melainkan kepada *outcome*.
3. Akuntabilitas memerlukan pelaporan. Pelaporan adalah tulang punggung dari akuntabilitas.
4. Akuntabilitas itu tidak ada artinya tanpa konsekuensi. Kata kunci yang digunakan dalam mendiskusikan dan mendefinisikan akuntabilitas adalah tanggungjawab.
5. Akuntabilitas meningkatkan kinerja. Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk meningkatkan kinerja, bukan untuk mencari kesalahan atau memberi hukuman

Dari beberapa pernyataan diatas, peneliti menarik kesimpulan yaitu dimensi dan aspek dari akuntabilitas publik sangat penting. Dimensi dan aspek akuntabilitas diperlukan dalam pelaporan keuangan dari pemerintah desa kepada masyarakat.

2.1.4.5 Indikator Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diukur dengan indikator sebagai berikut (Nurkhasanah, 2019) :

1. Kejujuran dan keterbukaan informasi

Penerimaan dan pengeluaran dana desa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah

2. Kepatuhan dalam pelaporan

Laporan keuangan yang disajikan telah memenuhi informasi yang memadai.

3. Kesesuaian prosedur

Pemerintah desa harus mengikuti prosedur dengan jumlah yang telah ditentukan.

4. Kecukupan informasi

Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa disajikan secara lengkap.

5. Ketepatan penyampaian laporan keuangan

Pemerintah desa tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan desa.

2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil dari penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dan perbandingan dalam penelitian ini antara lain yaitu :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil
1.	Nurkhasanah (2019)	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Di Kecamatan Pancur Kab. Rembang)	Berdasarkan hasil analisis yang disebarakan kepada perangkat desa di Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang maka dapat disimpulkan Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan Signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa
2.	Indrayani, I (2018)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan Keuangan dan Tanggung Jawab Sosial terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan (Studi Pada Desa-Desa Se-Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)	Dari hasil penelitian ini dapat di ambil kesimpulan bahwa Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan Keuangan dan Tanggung Jawab Sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan pada desa-desa se-Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo
3.	Kristianto, D (2018)	Analisis pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan terhadap	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang positif signifikan kompetensi sumber daya manusia,

		Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi penganggaran, dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen
4.	Atiningsih, S (2019)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali)	Dari hasil penelitian ini dapat di ambil kesimpulan bahwa Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali.
5.	Sugiarti, E. (2017)	Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei pada Desa-desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok	Dari hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Karawang

		Kabupaten Karawang)	
6.	Widyatama (2017)	Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)	Dari hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa Kompetensi Aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas dalam pengelolaan ADD. Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas dalam pengelolaan ADD
7.	Pahlawan (2020)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Dari hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa Kompetensi Aparatur Desa dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sedangkan Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
8.	Kurnadi (2020)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka	Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana


			Desa. Sedangkan Partisipasi Penganggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
--	--	--	---

2.3 Kerangka Pemikiran

Sugiyono (2017) mengemukakan bahwa dalam penelitian kuantitatif kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang akan diteliti yaitu hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Hubungan antar variabel tersebut, selanjutnya akan dirumuskan ke dalam bentuk kerangka berpikir yang akan digunakan sebagai paradig dalam penyusunan penelitian.

Dalam penyusunan penelitian ini, dapat disajikan kerangka berpikir sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

Keterangan :

————— = Uji Parsial

- - - - - = Uji Simultan

“Kompetensi aparatur desa dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai suatu kinerja. Sumber daya manusia mencakup pada pendidikan, pengalaman kerja, dan pelatihan” (Kristianto, 2018). “Artinya bahwa semakin kompeten aparatur desa dalam mengelola keuangan desa maka akan meningkatkan akuntabilitas dari pengelolaan dana desa tersebut. Sebaliknya jika aparatur desa tidak memiliki sumber daya yang memadai dalam melaksanakan tugasnya maka akuntabilitas tidak akan tercapai” (Umaira, 2019).

Penggunaan teknologi informasi berupa komputer dapat membantu aparatur desa dalam mengelola dokumen-dokumen desa secara keseluruhan. Komputer sendiri di gunakan sebagai alat bantu kerja para aparatur desa dalam proses penyusunan laporan keuangan pada pemerintah desa. Menurut

Wahyudi dalam Sugiarti (2017) bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang baik dapat memberikan dampak yang positif terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Teknologi informasi memiliki kelebihan dalam keakuratan dan ketepatan hasil operasi datanya. Pemanfaatan teknologi informasi akan mengurangi kesalahan yang terjadi.

Tercapainya prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dapat diketahui melalui pengawasan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban (Umaira, 2019). “Adanya pengawasan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Selain itu dapat mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan tugas telah dilaksanakan. Serta sejauh mana kebijakan pimpinan sudah dijalankan dan adakah penyimpangan yang terjadi didalam proses pelaksanaan kerja tersebut (Kristianto, 2018).

Pengelolaan akuntabilitas dana desa dipengaruhi oleh variabel tersebut karena adanya kompetensi aparatur desa yang berkualitas, pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu aparatur desa dalam mengelola dana desa. Serta pengawasan yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Untuk meningkatkan akuntabilitas diperlukan adanya kompetensi. Berkaitan dengan dana desa tentu saja kompetensi sumber daya manusia yang mumpuni sangat diperlukan. Kompetensi sumber daya manusia diperlukan untuk pengelolaan keuangan desa serta pertanggungjawabannya“ (Umaira, 2019).

Kompetensi aparatur desa dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai suatu kinerja. Sumber daya manusia mencakup pada pendidikan, pengalaman kerja, dan pelatihan (Kristianto, 2018). Artinya bahwa semakin kompeten aparatur desa dalam mengelola keuangan desa maka akan meningkatkan akuntabilitas dari pengelolaan dana desa tersebut. Sebaliknya jika aparatur desa tidak memiliki sumber daya yang memadai dalam melaksanakan tugasnya maka akuntabilitas tidak akan tercapai“ (Umaira, 2019).

Hasil penelitian dari Widyatama (2017) menunjukkan hasil bahwa kompetensi aparatur desa secara signifikan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Atiningsih (2019) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang dapat

mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

**H₀ 1 Kompetensi Aparatur Desa tidak berpengaruh terhadap
:: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

**H_a 1 : Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh terhadap
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

2.4.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

“Pemanfaatan teknologi informasi adalah penggunaan secara optimal dari komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), database, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi untuk kegiatan penyusunan laporan keuangan pada pemerintah desa” (Kristianto, 2018). Penggunaan teknologi informasi berupa komputer dapat membantu aparatur desa dalam mengelola dokumen-dokumen desa secara keseluruhan. Komputer sendiri di gunakan sebagai alat bantu kerja para aparatur desa dalam proses penyusunan laporan keuangan pada pemerintah desa.

Teknologi informasi tidak hanya pada teknologi komputer yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Teknologi informasi juga digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga

mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim/menyebarkan informasi. Penggunaan teknologi informasi mulai dari mengolah data administrasi tata usaha, pelayanan masyarakat (*public service*), pengolahan dan dokumentasi data penduduk, perencanaan, statistika, serta pengambilan keputusan (Nurkhasanah, 2019).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pahlawan (2020) menunjukkan hasil bahwa secara signifikan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sugiarti (2017) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

- H₀ 2 Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**
- H_a 2 Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

2.4.3 Pengaruh Pengawasan Terhadap Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pengawasan adalah tindakan pemantauan atau pemeriksaan kegiatan pemerintah desa untuk menjamin pencapaian tujuan. Sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dan melakukan tindakan yang korektif untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada sebelumnya (Kristianto, 2018). Tercapainya prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dapat diketahui melalui pengawasan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban (Umaira, 2019).

“Adanya pengawasan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Selain itu dapat mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan tugas telah dilaksanakan. Serta sejauh mana kebijakan pimpinan sudah dijalankan dan adakah penyimpangan yang terjadi didalam proses pelaksanaan kerja tersebut” (Kristianto, 2018).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurnadi (2020) menunjukkan hasil bahwa pengawasan secara signifikan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kristianto (2018) menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana

desa. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

**H₀ 3 Pengawasan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas
: Pengelolaan Dana Desa**

**H_a 3 Pengawasan berpengaruh terhadap Akuntabilitas
: Pengelolaan Dana Desa**

2.4.4 Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

“Pengelolaan akuntabilitas dana desa diperlukan adanya kompetensi aparatur desa yang berkualitas. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu aparatur desa dalam mengelola dana desa. Serta pengawasan yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil penelitian Kristianto (2018) variabel kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

**H₀ 4 Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Teknologi
: Informasi, dan Pengawasan tidak berpengaruh simultan
terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

H_a 4 Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengawasan berpengaruh simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

